



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1385 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
Selasa, 12 November 2024	TVRI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

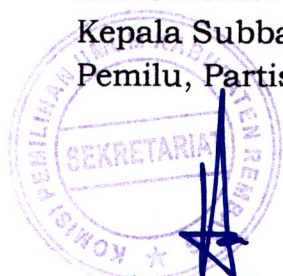
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono